



PUTUSAN
Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sas Irwansyah bin Yusuf Rusdi;**
Tempat lahir : Setia Marga;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Sapo
Kabupaten Musi Rawas Utara
Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sas Irwansyah bin Yusuf Rusdi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/34/V/2024/Res Narkoba tanggal 14 Mei 2024, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti, S.H., Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., dan kawan-kawan kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Lubuklinggau berkantor di Jalan Cereme No.71 RT.01 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2024 Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAS IRWANSYAH BIN YUSUF RUSDI, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAS IRWANSYAH BIN YUSUF RUSDI, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pyrek kaca bening yang berisikan kristal – kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto .0,006 gram
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa SAS IRWANSYAH BIN YUSUF RUSDI, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAS IRWANSYAH BIN YUSUF RUSDI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah Pondok yang berada di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tinggi, maka berdasarkan informasi tersebut anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara melakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang lengkap diketahui bahwa di sebuah pondok di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sedang dilakukan transaksi dan penggunaan Narkotika Jenis Shabu maka anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan Penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa yang sedang berada di pondok tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrek kaca bening yang berisikan kristal–kristal putih Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah bong yang berada ditangan kiri terdakwa sedangkan pada tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,006 gram tersebut didapat terdakwa dari sdr. REZA PAHLEPI warga Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada sdr. REZA PAHLEPI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas agar dapat ditindak lanjuti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab: 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal –kristal Putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAS IRWANSYAH BIN YUSUF RUSDI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Sebuah Pondok yang berada di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tinggi, maka berdasarkan informasi tersebut anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara melakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang lengkap diketahui bahwa disebuah pondok di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sedang dilakukan transaksi dan penggunaan Narkotika Jenis Shabu maka anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara langsung menuju kelokasi tersebut dan melakukan Penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa yang sedang berada di pondok tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrek kaca bening yang berisikan kristal–kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah bong yang berada ditangan kiri terdakwa sedangkan pada tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal–kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,006 gram tersebut didapat terdakwa dari sdr. REZA PAHLEPI warga Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada sdr. REZA PAHLEPI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas agar dapat ditindak lanjuti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab: 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal –kristal Putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa SAS IRWANSYAH BIN YUSUF RUSDI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Sebuah Pondok yang berada di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tinggi, maka berdasarkan informasi tersebut anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara melakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang lengkap diketahui bahwa disebuah pondok di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sedang dilakukan transaksi dan penggunaan Narkotika Jenis Shabu maka anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan Penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa yang sedang berada di pondok tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrek kaca bening yang berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah bong yang berada ditangan kiri terdakwa sedangkan pada tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,006 gram tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara terdakwa membuat bong (alat hisap shabu) dari botol plastik yang dilubangi tutup botolnya kemudian dimasukkan pipet kedalam lobang tersebut lalu dimasukkan pirek kaca yang didalamnya sudah berisikan shabu kedalam pipet setelah itu barulah dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas agar dapat ditindak lanjuti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab: 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal –kristal Putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 butir a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhen Saputra Bin Ermizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan jika Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi menerangkan jika saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perkara kepemilikan Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Sekira Pukul 17.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa kronologis terjadinya awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tim dari Satresnarkoba Polres Muratara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Setia Marga tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi, mendapati hal tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan pendalaman mengenai informasi tersebut, setelah melakukan pendalaman informasi, diketahui bahwa di sebuah atau di dalam pondok yang berada di Desa Setia Marga sedang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu dan tempat mengkonsumsi Shabu, mengetahui hal tersebut saksi dan tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ternyata didalam pondok tersebut didapati seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok tersebut lalu saksi menjelaskan bahwa Kami adalah Anggota POLISI dari Satres Narkoba Polres Muratara kemudian setelah memperkenalkan diri selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pondok terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok lalu saksi dan tim melakukan pencarian disekitar tempat laki-laki tersebut berada dan setelah beberapa saat melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim pun menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang di pegang oleh seorang laki-laki yang bernama sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, barang bukti jenis shabu tersebut berada di tangan sebelah kiri sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI,atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Pores Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan jika berdasarkan keterangan terdakwa Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi, Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari sdr BAKRIN dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti Shabu tersebut saksi temukan di tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa saksi menerangkan jika menurut terdakwa uang untuk membeli sabu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jika menurut terdakwa sabu tersebut akan diperjualbelikan;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memiliki izin atau menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi menerangkan jika saat ditangkap terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa, merupakan Target Operasi (TO) dari Satres Narkoba Polres Muratara karena dari hasil penyelidikan saksi dan Tim terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan jika saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Welly Jondaria Bin Najemi, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perkara kepemilikan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Sekira Pukul 17.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tim dari Satresnarkoba Polres Muratara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Setia Marga tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi, mendapati hal tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan pendalaman mengenai informasi tersebut, setelah melakukan pendalaman informasi, diketahui bahwa di sebuah atau di dalam pondok yang berada di Desa Setia Marga sedang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu dan tempat mengkonsumsi Shabu, mengetahui hal tersebut saksi dan tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ternyata didalam pondok tersebut didapati seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok tersebut lalu saksi menjelaskan bahwa Kami adalah Anggota POLISI dari Satres Narkoba Polres Muratara kemudian setelah memperkenalkan diri selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pondok terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok lalu saksi dan tim melakukan pencarian disekitar tempat laki-laki tersebut berada dan setelah beberapa saat melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim pun menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang di pegang oleh seorang laki-laki yang bernama sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, barang bukti jenis shabu tersebut berada di tangan sebelah kiri sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI,atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya sdra SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Pores Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari sdra BAKRIN dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi , hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Selasa tanggal 14 Mei

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Sekira Pukul 17.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa kronologi terjadinya awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa menemui sdr REZA PAHLEPI yang berada di sebuah pondok yang berada di Desa Setia Marga, Kec.Karang Dapo, Kab.Muratara setelah sampai di pondok terdakwa duduk di dalam pondok dan sambil merokok kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BONG yang sudah di siapkan oleh sdr REZA PAHLEPI dan di dalam pirem kaca tersebut sudah bersikan narkoba jenis shabu,waktu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, seseorang laki-laki dan memegang tangan Terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah Anggota POLISI dari Satres Narkoba Polres Muratara, mengetahui hal tersebut terdakwa pun hanya diam selanjutnya POLISI tersebut melakukan pencarian dan pengeledahan ditempat Terdakwa berada dan ditemukan narkoba jenis shabu yang berda di tangan sebelah kiri terdakwa di dalam pirem kaca dan tangan kanan terdakwa memegang 1 (satu) buah korek api gas di dimana narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam pirem kaca dan BONG di tangan kiri terdakwa kemudian POLISI melakukan pencarian di dalam pondok dan seputaran pondok tempat terdakwa berada atas penemuan barang butik tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr REZA PAHLEPI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantar Satres Narkoba Pores Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BONG yang dimana di dalam pirem tersebut berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr REZA PAHLEPI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Shabu dari sdr REZA PAHLEPI;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ada izin memiliki atau menjual sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini mengkonsumsi Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong (alat hisap shabu) dari botol plastik yang di lubangi tutup botolnya kemudian di masukan pipet ke dalam lobang tersebut lalu di masukan pirek kaca yang didalamnya berisikan shabu kedalam pipet tersebut lalu dihisap;
 - Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu dari sdr REZA PAHLEPI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Sekira Pukul 17.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kronologis terjadinya awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tim dari Satresnarkoba Polres Muratara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Setia Marga tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi, mendapati hal tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan pendalaman mengenai informasi tersebut, setelah melakukan pendalaman informasi, diketahui bahwa di sebuah atau di dalam pondok yang berada di Desa Setia Marga sedang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu dan tempat mengkonsumsi Shabu, mengetahui hal tersebut saksi dan tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ternyata didalam pondok tersebut didapati seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok tersebut lalu saksi menjelaskan bahwa Kami adalah Anggota POLISI dari Satres Narkoba Polres Muratara kemudian setelah memperkenalkan diri selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pondok terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok lalu saksi dan tim melakukan pencarian disekitar tempat laki-laki tersebut berada dan setelah beberapa saat melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim pun menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang di pegang oleh seorang laki-laki yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, barang bukti jenis shabu tersebut berada di tangan sebelah kiri sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Pores Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti Shabu tersebut saksi temukan di tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong (alat hisap shabu) dari botol plastik yang di lubangi tutup botolnya kemudian di masukan pipet ke dalam lobang tersebut lalu di masukan pirek kaca yang didalamnya berisikan shabu kedalam pipet tersebut lalu dihisap;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr REZA PAHLEPI;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satres Narkoba Polres Muratara karena dari hasil penyelidikan saksi dan Tim terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang*” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Sekira Pukul 17.00 Wib di sebuah pondok yang berada di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan Welly Jondaria Bin Najemi mengamankan dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya awalnya pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tim dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Setia Marga tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi, mendapati hal tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan pendalaman mengenai informasi tersebut, setelah melakukan pendalaman informasi, diketahui bahwa di sebuah atau di dalam pondok yang berada di Desa Setia Marga sedang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Shabu, mengetahui hal tersebut saksi dan tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ternyata didalam pondok tersebut didapati seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok tersebut lalu saksi menjelaskan bahwa Kami adalah Anggota POLISI dari Satres Narkoba Polres Muratara kemudian setelah memperkenalkan diri selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pondok terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam pondok lalu saksi dan tim melakukan pencarian disekitar tempat laki-laki tersebut berada dan setelah beberapa saat melakukan pencarian akhirnya saksi dan tim pun menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang di pegang oleh seorang laki-laki yang bernama sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, barang bukti jenis shabu tersebut berada di tangan sebelah kiri sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya sdr SAS IRWANSYAH Bin YUSUF RUSDI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Pores Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti Shabu tersebut saksi temukan di tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi , hasilnya positif mengandung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Musi Rawas Utara tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu untuk digunakan sendiri yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan 1" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi , hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr REZA PAHLEPI pada saat kejadian penangkapan Terdakwa dan hal tersebut bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa yang *positif metamfetamina*;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa dan bukti surat diketahui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr REZA PAHLEPI;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1218/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K., M.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB. 2030/2024/NNF**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1219/ NNF/2024 pada hari Jumat tanggal

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti **BB.2031/2024/NNF**, berupa Urine terdakwa An. Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa menerangkan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong (alat hisap shabu) dari botol plastik yang di lubangi tutup botolnya kemudian di masukan pipet ke dalam lobang tersebut lalu di masukan pirek kaca yang didalamnya berisikan shabu kedalam pipet tersebut lalu dihisap walaupun pada saat terdakwa ditangkap belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut namun tujuan dari Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi sendiri shabu tersebut dan pada saat penangkapan saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan Welly Jondaria Bin Najemi shabu tersebut sudah dalam pyrek kaca dan alat hisap bong maka Majelis Hakim meyakini perbuatan terdakwa semata-mata untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan dihubungkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 dimana barang bukti tersebut diatur secara *rigid* tidak melebihi 1 gram maka dikategorikan untuk pemakaian sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I yang menggunakan shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hal-hal yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai kualifikasi pasal dakwaan yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penegakan hukum tindak pidana narkoba sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan konsideran Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada dasarnya bahwa penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba adalah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia dalam bentuk sumber daya manusia baik dalam hal mental maupun ketahanan fisik, dimana Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkoba wajib merehabilitasi korban penyalahguna narkoba, wajib merehabilitasi medis dan merehabilitasi sosial pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofis tujuan penegakan hukum bidang Narkotika tersebut, maka jelas bahwa sasaran penegakan hukum adalah bukan mengenai penghukuman, namun ketahanan nasional negara, yaitu dengan memberantas peredaran narkoba dengan menghukum seberat-beratnya pengedar narkoba dan meningkatkan serta memperbaiki ketahanan sumber daya manusia melalui memperbaiki dan merehabilitasi secara medis (baik fisik maupun mental) dan merehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan, maka terdakwa tidak mempunyai dasar untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga sasaran pemidanaan terhadap terdakwa adalah untuk tujuan memberikan efek jera, yaitu dengan penjatuhan pidana penjara sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg



dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram (telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan) dengan No. Lab : 1218/ NNF/2024; 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sehingga untuk barang bukti perkara a quo haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sas Irwansyah bin Yusuf Rusdi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sas Irwansyah Bin Yusuf Rusdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 oleh ami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Llg